



P U T U S A N

No. 1645 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TOYO SEAL INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100, Blok 0-5, Cibitung, Bekasi 17520, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. THOMAS OLOAN SIREGAR, SH; 2. BENNY RADJA JH. MANURUNG, SH., MH., 3. WAHYUDI SUSANTO, SH.**, para Advokat, berkantor di Plaza Great River (GRI), Lantai 14, Jalan H.R. Rasunan Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

PT. SUPLAMETINDO ABADI, berkedudukan di Jalan Mesjid Bendungan No. 10 – 11b, Cawang III, Jakarta 13630 ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan pembangunan gudang Penggugat.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat disepakati suatu pekerjaan dalam bentuk perjanjian yaitu Tergugat sepakat menerima dan melakukan pekerjaan pembangunan gudang untuk Penggugat.
2. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan gudang tersebut didasarkan Surat Perintah Kerja ("SPK") P.O No. 06B006 (O.R No. 0601104) tertanggal 26 Januari 2006 dan telah menyepakati penyelesaian pekerjaan sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Serah Terima ("BAST") pekerjaan No. 001-ST/SA.TS/VI/06 tertanggal 30 Juni 2006 (selanjutnya disebut "BAST 001").
3. Bahwa pekerjaan pembangunan gudang tersebut antara lain meliputi

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



pekerjaan atap gudang, pekerjaan lantai gudang dan pekerjaan jalan aspal.

II. BAST 001 memenuhi syarat sahnya Suatu Perjanjian
Majelis Hakim Yang Terhormat,

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPer"), diatur sebagai berikut:

" Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal."

5. Bahwa seluruh persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer tersebut telah dipenuhi secara sempurna dalam pembuatan dan penandatanganan BAST 001, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, BAST 001 tersebut sah berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Penggugat dan Tergugat.

III. Janji-Janji Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan BAST

III. A. Janji I : Tergugat menyatakan telah menyelesaikan prestasinya secara sempurna, namun faktanya tidak demikian.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

6. Bahwa Tergugat menyatakan telah melakukan prestasinya secara sempurna kepada Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 BAST, sebagai berikut ;

Pasal 2

" Pihak II telah menyelesaikan 100 % (seratus persen) dengan baik seluruh pekerjaan yang diberikan oleh Pihak I yang tertuang dalam PO dan nomor OR seperti tersebut di atas."

[Catatan: yang dimaksud Pihak Pertama adalah Penggugat dan Pihak Kedua adalah Tergugat]

7. Bahwa ternyata pernyataan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti dan karenanya tidak terealisasi, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam Bagian IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.B. Janji I: Tergugat memberikan Garansi/Jaminan Pemeliharaan/ Perawatan Hasil Pekerjaan dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 BAST 001

Majelis Hakim Yang Terhormat,

8. Bahwa Tergugat telah memberikan garansi/jaminan pemeliharaan/perawatan hasil pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 BAST 001, sebagai berikut :

Pasal 3

"PIHAK II mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan pemeliharaan/perawatan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Masa pemeliharaan/perawatan adalah selama 1 (satu) tahun kalender Masa jaminan terhitung dimulai djtandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini."

Pasal 4

"Khusus untuk pelat lantai, Pihak II memberikan garansi/jaminan pemeliharaan/perawatan selama 5 (lima) tahun kalender sesuai dengan spesifikasi kekuatan pelat lantai yaitu K-250 dengan ketebalan 10 cm. Masa jaminan terhitung dimulai ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini."

[Catatan: yang dimaksud Pihak Kedua adalah Tergugat]

9. Bahwa dengan demikian tenggang waktu masa garansi/jaminan pemeliharaan/perawatan gudang adalah sejak tanggal 30 Juni 2006 sampai tanggal 29 Juni 2007. Khusus untuk lantai, Tergugat memberikan garansi/jaminan pemeliharaan/perawatan selama 5 (lima) tahun adalah sejak tanggal 30 Juni 2006 sampai tanggal 29 Juni 2012.

10. Bahwa dengan garansi/jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat maka secara hukum Tergugat terikat dan karenanya wajib memberikan jamin pemeliharaan/perawatan gudang yang telah dibangun tersebut.

11. Bahwa ternyata garansi/jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak terealisasi, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam Bagian V.

IV. Gudang yang dibangun Tergugat mengalami kerusakan pada masa garansi/jaminan.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

12. Bahwa ternyata pada tanggal 1 Desember 2006 (masih dalam tenggang waktu masa garansi/jaminan Tergugat), terjadi kebocoran

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atap di waktu hujan sehingga air masuk ke dalam gudang dan membasahi barang-barang dan karenanya mengakibatkan kerusakan konstruksi pada atap, kerusakan pada barang-barang di gudang dan juga kerusakan dokumen-dokumen dalam gudang.

13. Bahwa atas kerusakan atap gudang, Penggugat segera memberitahukan kepada Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Notification Letter No. QAN-061 tertanggal 1 Desember 2006, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat.
14. Bahwa karena Notification Letter No. QAN-061 tertanggal 1 Desember 2006 tidak ditanggapi oleh Tergugat, pada tanggal 5 Desember 2006 berdasarkan Surat Penggugat kepada Tergugat, Penggugat kembali meminta tanggung jawab Tergugat untuk memperbaiki kerusakan atap gudang tersebut.
15. Bahwa atas surat tanggal 5 Desember 2006, Tergugat baru pada tanggal 20 Desember 2006 menjawabnya yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf Tergugat kepada Penggugat atas keterlambatan respon untuk memperbaiki atap gudang. Dengan pernyataan Tergugat tersebut maka terbukti secara sempurna tidak terpenuhinya janji Tergugat kepada Penggugat sehingga hal mana menunjukkan Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 2 BAST 001.
16. Bahwa selain kerusakan atap gudang, ternyata juga pada masa garansi/jaminan lantai gudang dan jalan aspal juga mengalami kerusakan, hal mana membuktikan lagi bahwa Tergugat telah wanprestasi berdasarkan Pasal 2 BAST 001.

- V. Tergugat tidak memberikan jaminan/ pemeliharaan atas kerusakan yang terjadi pada masa garansi.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

17. Bahwa atas surat tanggal 5 Desember 2006, Tergugat juga menyatakan akan memperbaiki kerusakan atap gudang pada tanggal 22 sampai 23 Desember 2006.
18. Bahwa namun demikian pada tanggal yang dijanjikan, in casu tanggal 22 sampai 23 Desember 2006, Tergugat tidak melaksanakan perbaikan atap gudang, sehingga kebocoran atap terus berlangsung dan membuat kerugian yang dialami Penggugat terus bertambah, hal mana menunjukkan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 BAST 001.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



19. Bahwa selain kerusakan atap gudang, ternyata juga pada masa garansi/jaminan lantai gudang dan jalan aspal juga mengalami kerusakan. Atas kerusakan lantai dan jalan aspal tersebut, Penggugat beberapa kali meminta tanggung jawab Penggugat untuk memperbaikinya, tetapi sikap dan tindakan Tergugat menunjukkan keengganan Tergugat bertanggungjawab atas hasil pekerjaan Tergugat tersebut, hal mana juga menunjukkan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 BAST 001.
 20. Bahwa karena Tergugat tidak juga melaksanakan prestasinya untuk melaksanakan perbaikan atas kerusakan gudang, Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2007, pernah menawarkan kepada Tergugat untuk menandatangani suatu kesepakatan yang intinya mengatur jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat tetapi pada saat itu Tergugat tidak setuju untuk menandatangani kesepakatan tersebut, namun demikian secara tiba-tiba pada tanggal 14 September 2007 (lebih dari satu bulan sejak ditawarkannya kesepakatan tersebut), Tergugat mengirimkan faksimili kepada Penggugat berkaitan dengan penandatanganan kesepakatan yang pernah ditawarkan oleh Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2007, alas hal tersebut Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa penawaran yang pernah dilakukan oleh Penggugat hanyalah berlaku pada saat itu dan tidak lagi berlaku pada saat ini, sehingga penandatanganan kemudian oleh Tergugat tentunya tidak dapat diartikan sebagai terjadinya "kesepakatan" antara Penggugat dengan Tergugat.
 21. Bahwa ketidak bersediaan Penggugat untuk terus menggunakan kesepakatan yang pernah ditawarkan pada tanggal 10 Agustus 2007 adalah dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian yang semakin membengkak mencapai Rp 747.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), hal mana akan dibuktikan lebih lanjut pada tahap pembuktian.
- VI. Tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan secara sempurna seluruh pekerjaan dan tidak memberikan garansi/jaminan pemeliharaan atas kerusakan yang terjadi pada masa garansi sebagaimana disepakati dengan Penggugat dalam BAST 001 membuktikan Tergugat wanprestasi.
- Majelis Hakim Yang Terhormat,



22. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian", cetakan 19 tahun 2002, halaman 45, dinyatakan sebagai berikut :
- "Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam :
- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
 - b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya".
23. Bahwa adanya kerusakan pada atap gudang, lantai gudang, dan aspal jalan baru sekitar gudang serta tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan secara sempurna seluruh pekerjaan dan tindakan Tergugat yang sengaja tidak memperbaiki kerusakan gudang dan karenanya tidak memberikan Garansi/Jaminan pemeliharaan jelas menunjukkan Tergugat telah dengan sengaja melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 BAST 001, in casu, Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan Tergugat.
24. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH., dalam literatur yang sama, halaman 53, dinyatakan juga sebagai berikut :
- "Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan, sebagai berikut :
- 1) Pemenuhan perjanjian ;
 - 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi ;
 - 3) Ganti rugi saja ;
 - 4) Pembatalan perjanjian ;
 - 5) Pembatalan disertai ganti rugi "
25. Bahwa sehubungan dengan wanprestasi tersebut, Penggugat selaku pihak yang berhak atas suatu prestasi, berhak untuk menuntut Tergugat, selaku pihak yang wajib berprestasi guna memberikan ganti rugi atas wanprestasi Tergugat kepada Penggugat berdasarkan BAST 001.

VII. Ganti rugi yang dituntut Penggugat kepada Tergugat
Majelis Hakim Yang Terhormat,



26. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat wanprestasi Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian akibat kerusakan atap Rp 68.000.000,00
- b. Kerugian akibat kerusakan lantai dan jalan Rp 579.000.000,00

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp 747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

27. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk kiranya berkenan menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) secara sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap.

VIII. Permohonan Sita Jaminan

Majelis Hakim Yang Terhormat,

28. Bahwa terdapat kekhawatiran Penggugat dimana Tergugat akan lari dari tanggung jawab dan kewajiban hukumnya atas wanprestasi yang telah dilakukannya terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, maka karenanya sangatlah beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang daftarnya akan kami sampaikan dalam surat tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan a quo.

IX. Permohonan putusan serta merta

Majelis Hakim Yang Terhormat,

29. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan dan didukung akta otentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad verklaard).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Serah Terima ("BAST") pekerjaan No.: 001-ST/SA.TS/VI/06 tertanggal 30 Juni 2006 Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ;

3. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) secara sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat tersebut ;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad verklaard) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dalam Konvensi pada perkara ini akan kembali dikemukakan dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa akibat tindakan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi yang menolak upaya perbaikan pada tanggal 4 Februari 2007 dan tanggal 14 Februari 2007, sementara pegawai (tukang) dan material bangunan sudah tiba di lokasi gudang Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi maka secara materiil, Tergugat/Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :
 - Pembelian material loctite adhesive senilai Rp 3.500.000,00
 - Upah pekerja sebanyak 4 orang sebesar @ Rp 100.000,00 x 2 = Rp 800.000,00
 - Transportasi material sebesar @ Rp 450.000,00 x 2 = Rp 900.000,00Total biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 5.300.000,00
3. Bahwa karena tindakan penolakan pengiriman uang sebagai bagian pelaksanaan perjanjian kesepakatan pelepasan tanggungjawab garansi pekerjaan perluasan gudang PT. Toyo Seal Indonesia dengan pembayaran kompensasi, tanggal 10 Juli 2007, yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 38.750.000,00 tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp 38.750.000,00 melalui transfer Rekening

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi pada Bank of Tokyo Mitsubishi, Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian.

Dalam melakukan pengiriman uang ke rekening Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat/Penggugat mengeluarkan biaya dengan perincian biaya transfer sebesar Rp 50.000,00 x 2 = Rp 100.000,00 dan transport pegawai untuk melakukan pengiriman sebesar Rp 100.000,00 x 2 = Rp 200.000,00 ;

4. Bahwa segala pekerjaan tambahan yang terdiri :

- Peningkatan spesifikasi rangka atap dari 250 -100 menjadi Honey Comb 350 - 100 senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Kelebihan pembangunan jalan yang terletak di samping gudang (dock leverer) ada penambahan 0,8 M x 32 M senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Pekerjaan elektrik sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Pekerjaan tambahan pengecoran jalan lebar 2, 4 M x 32 M untuk jalan/parkir container senilai Rp 12.000.000,00 ;

Keseluruhan pekerjaan tambahan tersebut tidak disepakati sebelumnya, kemudian atas permintaan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi mengerjakannya dengan perhitungan biaya tersendiri ;

Dari pekerjaan tambahan tersebut Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi melakukan penambahan biaya sebesar Rp 17.000.000,00 + Rp 12.000.000,00 + Rp 55.000.000,00 + Rp 12.000.000,00 = Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Biaya tersebut telah pernah disampaikan kepada Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi sampai dimasukkannya gugatan ini, Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi belum pernah melakukan pembayaran kepada Tergugat/ Penggugat dalam Rekonvensi ;

5. Bahwa segala itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah terlaksana secara positif, maka kekurangan uang pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00 harus dibayarkan kembali kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi. Demikian juga halnya segala biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 3.500.000,00 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi ;

6. Bahwa akibat tindakan Penggugat/Tergugat yang selalu menceritakan perkara ini kepada perusahaan rekanan Tergugat/Penggugat dalam

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi khususnya melakukan “kampanye hitam” sehingga nama Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi buruk yang mengakibatkan turunnya omzet sejak bulan Maret 2007. Atas perbuatan tersebut maka Penggugat/Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,00 untuk setiap bulannya, yang dihitung sampai perkara ini memiliki kekuatan tetap. Atas perbuatan tersebut, Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukumnya untuk membuat permintaan maaf di 3 Media Cetak Nasional dan 5 Televisi nasional, selama 3 (tiga) hari berturut ;

7. Bahwa sampai dimasukkannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perjanjian Kesepakatan Pelepasan tanggungjawab garansi pekerjaan perluasan gudang PT. Toyo Seal Indonesia dengan pembayaran kompensasi, tanggal 10 Juli 2007, masih berlaku dan belum pernah dilakukan pembatalan yang sah sehingga masih mengikat Penggugat/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.

Karena Perjanjian Kesepakatan Pelepasan tanggungjawab garansi pekerjaan perluasan gudang PT Toyo Seal Indonesia dengan pembayaran Kompensasi, tanggal 10 Juli 2007, belum pernah dibatalkan maka perjanjian tersebut harus dinyatakan masih memiliki kekuatan hukum tetap, sebagai undang-undang bagi yang membuatnya ;

8. Bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kembali kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya pembelian material loctite, transport dan upah pekerja tanggal 4 Februari 2007 dan 14 Februari 2007 sebesar Rp 5.300.000,00 ;
- Biaya pengiriman uang ke rekening Penggugat/ Tergugat dalam Rekonvensi @ Rp 50.000,00 x 2 = Rp 100.000,00 dan transport pengiriman sebesar @ Rp 100.000,00 x 2 = Rp 200.000,00 = Rp 300.000,00 ;
- Biaya pekerjaan tambahan sebagaimana ada pada point 25 a quo sebesar Rp 76.000.000,00 ;
- Biaya pengurusan IMB sebesar Rp, 3.500.000,00 ;
- Kekurangan pembayaran Rp 1.000.000.000,00 - Rp 900.000.000,00 = Rp 100.000.000,00

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 185.100.000,00 ;

9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi yang memburuk-burukkan nama baik, Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian atas turunnya omzet penjualan sebesar Rp 100.000.000,00 untuk setiap bulannya sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang pasti ;

Untuk memulihkan nama baik Tergugat/Penggugat maka Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membuat Man Permintaan Maaf di 3 media cetak nasional dan 5 televisi nasional, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi, yang merugikan nama baik Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian immaterial yang nilainya setara dengan Rp 10.000.000.000,00 ;

11. Bahwa berdasarkan kebiasaan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi yang sering melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan ;
2. Membatalkan Berita Acara Serah Terima dengan Nomor : 001-ST/SA-TS/VI/06, tanggal 30 Juni 2006 dan menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kesepakatan Pelepasan Tanggungjawab Garansi Pekerjaan Perluasan Gudang PT. Toyo Seal Indonesia dengan Pembayaran Kompensasi tanggal 10 Juli 2007 ;
3. Menolak permohonan sita jaminan dan permohonan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi ;
4. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan ;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dengan perincian sebagai

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- a. Biaya pembelian material loctite, transport dan upah pekerja tanggal 4 Februari 2007 dan 14 Februari 2007 sebesar Rp 5.300.000,00 ;
 - b. Biaya pengiriman uang ke rekening Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi @ Rp 50.000,00 x 2 = Rp 100.000,00 dan transport pengiriman sebesar @ Rp 100.000,00 x 2 = Rp 200.000,00 = Rp 300.000,00 ;
 - c. Biaya pekerjaan tambahan sebagaimana ada pada point 25 a quo sebesar Rp 76.000.000,00 ;
 - d. Biaya pengurusan IMB sebesar Rp 3.500.000,00 ;
 - e. Kekurangan pembayaran Rp 1.000.000.000,00 - Rp 900.000.000,00 = Rp 100.000.000,00 ;
 - f. Biaya kerugian atas penurunan omzet sebesar Rp 100.000.000,00 untuk setiap bulannya sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat iklan permintaan maaf di 3 media cetak nasional dan 5 televisi nasional ;
 7. Menghukum Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,00 kepada Tergugat / Penggugat dalam Rekonvensi ;
 8. Menghukum Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,00 untuk setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini ;
 9. Menyatakan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 301/Pdt/G/2007/PN.JKT.TIM tanggal 14 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Konvensi memberikan ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.279.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 241/PDT/2009/PT.DKI tanggal 02 September 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 241/Pdt/2009/PT.DKI Jo No. 301/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 08 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil alih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang melakukan penerapan hukum yang salah dan melanggar hukum yang berlaku.

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

- Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana dituangkan dalam Putusan No. 241/2009, pada halaman 3, Paragraf 5 sampai dengan Paragraf 8, yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menimbang, bahwa setelah Judex Facti Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 301/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM tanggal 14 Juli 2008, memori banding dari Pemohon Kasasi semula Penggugat serta kontra memori banding dari Termohon Kasasi semula Tergugat, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Judex Facti Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Judex Facti Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih Judex Facti Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Termohon Kasasi semula Tergugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 301/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM tanggal 14 Juli 2008 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berhubung Termohon Kasasi semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk Membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan" ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama adalah suatu pertimbangan yang salah dalam penerapan hukum dan melanggar hukum, sehingga sikap Judex Facti Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding juga merupakan suatu pertimbangan yang salah dalam penerapan hukum dan melanggar hukum dan karenanya Putusan Judex Facti harus dibatalkan.

2. Pendapat Judex Facti yang menyatakan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dan kesepakatan pelepasan tanggung jawab garansi pekerjaan perluasan gudang PT. Toyo Seal Indonesia bersifat mengikat dan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya adalah suatu kesalahan penerapan dan melanggar hukum yang berlaku.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan karenanya menolak pertimbangan Judex Facti sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 301/2007 Halaman 46 Paragraf 5 Jo. Halaman 47 Paragraf 4 Jo. Halaman 48 Paragraf 2 Jo. Halaman 48 Paragraf 4 Jo. Halaman 54 Paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 46 Paragraf 5 :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Maka majelis menilai bahwa walaupun nilai perbaikan atap gudang senilai Rp 180.500.000,00 tetapi pihak Penggugat dan pihak Tergugat berkewajiban membayar kompensasi sebesar Rp 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) “

Halaman 47 Paragraf 4 :

“ Menimbang, bahwa melihat bentuk bukti P.11 Majelis menilai substansi surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi peraturan perundang-undangan, sehingga surat tersebut mengikat kedua belah pihak ;

Halaman 48 Paragraf 2 :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis pernyataan Penggugat karena Tergugat kurang memberi respon terhadap perjanjian sebagaimana bukti P.11 tersebut maka Penggugat berpendapat bahwa perjanjian tersebut batal adalah tidak dapat dibenarkan ;

Halaman 48 Paragraf 4 :

“ Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah mengikat Penggugat dan Tergugat sehingga manakala Penggugat mengambil sikap lain atau bahkan akan membatalkan perjanjian tersebut, seharusnya dimusyawarahkan dengan pihak Tergugat sehingga apabila Penggugat melakukan perbuatan perbaikan gudang yang menghabiskan dana begitu besar tanpa memberitahu dan bermusyawarah dengan Tergugat, menurut Majelis tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ; “

Halaman 54 Paragraf 4 :

“ Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu membuktikan dalil gugatannya bahwasannya benar selama masa pemeliharaan yaitu bulan Juni s/d Desember 2006 telah terjadi kerusakan kerusakan, tetapi terhadap kerusakan-kerusakan tersebut telah diadakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tertuang dalam "Perjanjian dan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



Kesepakatan Pelepasan Tanggung Jawab Garansi Pekerjaan Perluasan Gudang PT. Toyo Seal Indonesia Dengan Pembayaran Kompensasi tanggal 10 Agustus 2007" dan terhadap kewajiban tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran melalui transfer pertama tanggal 1 Oktober 2007 sebesar

Rp 38.750.000,00 dan kedua tanggal 30 Oktober sebesar Rp 38.000.000,00 dan dibenarkan oleh pihak Penggugat, sementara perjanjian antara keduanya (Penggugat dan Tergugat) sifatnya mengikat dan sesuai Pasal 1338 KUHPdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, sehingga tidak bisa apabila salah satu pihak saja yang membatalkan, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugat Penggugat sewajarnya jika dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya ; “

- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2007, Pemohon Kasasi pernah menawarkan kepada Termohon Kasasi untuk menandatangani suatu kesepakatan yang intinya mengatur jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Termohon Kasasi tetapi pada saat itu Termohon Kasasi tidak setuju dan menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut, namun demikian secara tiba-tiba pada tanggal 14 September 2007 (lebih dari satu bulan sejak ditawarkannya kesepakatan tersebut), Termohon Kasasi mengirimkan faksimili kepada Pemohon Kasasi berkaitan dengan penandatanganan kesepakatan yang pernah ditawarkan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2007, atas hal tersebut Pemohon Kasasi telah menyampaikan kepada Termohon Kasasi bahwa penawaran yang pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi hanyalah berlaku pada saat itu dan tidak lagi berlaku pada saat ini, sehingga penandatanganan kemudian oleh Termohon Kasasi tentunya tidak dapat diartikan sebagai terjadinya "Kesepakatan" antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, karena tidak terdapat persetujuan timbal balik dalam detik atau saat yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", Penerbit PT. Intermasa, Get. 16, 2006, hal. 26 yang menyatakan, sebagai berikut :
“ Menurut atas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua belah pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain."

- Bahwa karena pada tanggal 10 Agustus 2007, tawaran Pemohon Kasasi ditolak oleh Termohon Kasasi maka secara hukum tidak pernah terdapat kesepakatan pada saat itu dan karenanya kesepakatan yang ditawarkan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud Perjanjian dan Kesepakatan Pelepasan Tanggung Jawab Garansi Pekerjaan Perluasan Gudang PT. Toyo Seal Indonesia dengan pembayaran kompensasi tanggal 10 Agustus 2007 ("Perjanjian 10 Agustus"), dianggap tidak pernah ada ;
 - Bahwa lagipula Perjanjian 10 Agustus harus dianggap tidak sah karena tidak dibuat sesuai keadaan yang sebenarnya, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2007, antara A.F. Hamid yang mewakili Pemohon Kasasi dengan Sdr. Maruap Siahaan yang mewakili Termohon Kasasi tidak pernah bertemu apalagi sepakat atas perjanjian 10 Agustus tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya :
 - sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
 - suatu hal tertentu ;
 - suatu sebab yang halal.
 - Bahwa Perjanjian 10 Agustus yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah mengingat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi belum sepakat mengikatkan diri masing-masing, khususnya Pemohon Kasasi yang berkeberatan atas Perjanjian 10 Agustus tersebut dan telah menganggap perjanjian tersebut karena tidak adanya respon dan Termohon Kasasi ;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti sebagaimana dituangkan dalam Putusan No. 301/2007 pada Halaman 46 Paragraf 5 Jo Halaman 47 Paragraf 4 Jo Halaman 48 Paragraf 2 Jo Halaman 48 Paragraf 4 Jo Halaman 54 Paragraf 4 adalah suatu penerapan hukum yang salah dan melanggar hukum dan karenanya harus dibatalkan.
3. Pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Termohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi adalah suatu penerapan hukum yang salah.

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan karenanya menolak pertimbangan Judex Facti sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 301/2007 Halaman 52 Paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata Tergugat telah melakukan pembayaran melalui transfer dan uang tersebut telah diterima oleh PT. Toyo Seal Indonesia tetapi uang tersebut dikembalikan, dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan No. 001-ST/SA-JS/VI/06, tertanggal 30 Juni 2006 Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, karena terhadap kerusakan- kerusakan a quo telah dilakukan perdamaian dan kepada Tergugat dibebani membayar kompensasi sebesar Rp 76.750.000,00 dan uang Rp 76.750.000,00 telah dibayar melalui transfer oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi uang tersebut dikembalikan kepada Tergugat, sehingga petitum butir kedua sepantasnya ditolak ; “
 - Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Perjanjian, Cetakan 19, Tahun 2002, Halaman 45, dinyatakan sebagai berikut :

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)..., dapat berupa empat macam :

 - a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
 - Bahwa adanya kerusakan pada atap gudang, lantai gudang dan aspal jalan baru sekitar gudang serta tindakan Termohon Kasasi yang tidak menyelesaikan secara sempurna seluruh pekerjaan dan tindakan Termohon Kasasi yang sengaja tidak memperbaiki kerusakan gudang dan karenanya tidak memberikan garansi/jaminan pemeliharaan, jelas menunjukkan Termohon Kasasi telah sengaja melakukan wanprestasi, dalam hal ini tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan Termohon Kasasi ;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 301/2007 Halaman 52 Paragraf 2 adalah suatu penerapan hukum yang salah dan melanggar hukum yang berlaku dan karenanya harus dibatalkan ;
4. Judex Facti dalam pertimbangannya salah menerapkan hukum sehubungan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



dengan pembuktian besarnya ganti rugi yang wajib dibayar oleh Termohon Kasasi.

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan karenanya menolak pertimbangan Judex Facti sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 301/2007 Halaman 53 Paragraf 2 sampai 5 dan Halaman 54 Paragraf 1 sampai 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum butir ketiga meminta agar Majelis Rp 747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) secara sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan a quo berkekuatan tetap ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa photo-photo kerusakan-kerusakan pembangunan gudang yang dikerjakan oleh Tergugat, tetapi di dalam persidangan Penggugat tidak mampu memberikan gambaran yang riil/nyata mengenai perhitungan dan perincian tentang kerusakan-kerusakan di maksud dan bahkan yang muncul telah terjadi adanya kesepakatan dan Tergugat dibebani membayar Rp 76.750.000,00 ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yaitu bukti P.13 s/d P.51 berupa photo-photo, setelah Majelis teliti ternyata dibuat sebelum adanya perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan seharusnya nilai perhitungan atas kerusakan tersebut telah tercantum di dalam perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena photo-photo kerusakan tersebut dibuat dan diambil sebelum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Judex Facti tentulah perhitungan kerusakan sudah dimasukkan di dalam kesepakatan tersebut, karena ternyata sebelum tercapainya kesepakatan tersebut telah dilakukan perundingan dan permusyawaratan antara mereka, hal tersebut dapat dilihat dari bukti T.4 yang ditandatangani oleh Maruap (pihak Tergugat) dan Mr. Setsuo Masse (pihak Penggugat) jumlahnya Rp 162.806.926,00 dan tanggung jawab PT. Suplametindo Abadi sebesar Rp 76.750.000,00 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang dapat memberikan perincian/perhitungan tentang tuntutan sejumlah Rp 747.000.000,00 karena pekerjaan a quo dasarnya sating percaya, sudah seharusnya terhadap kerusakan-kerusakan yang

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercantum dalam perjanjian kesepakatan di atas dimusyawarahkan lagi dan yang demikian belum dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karena tuntutan Penggugat sejumlah Rp 747.000.000,00 sifatnya secara sepihak (antara Penggugat dengan pihak ketiga yang menjadi pelaksana) tanpa melibatkan Tergugat, menurut Judex Facti secara logika tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat wajib memberikan ganti rugi sebesar Rp 747.000.000,00 sedangkan di persidangan yang terbukti Tergugat wajib membayar kompensasi sebesar Rp 76.750.000,00 (sesuai dengan Perjanjian dan Kesepakatan Pelepasan tanggung jawab garansi Pekerja Perluasan Gudang PT. Toyo Seal Indonesia Dengan Pembayaran Kompensasi tanggal 10 Agustus 2007), maka sudah sewajarnya apabila petitum ketiga dikabulkan sepanjang "Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi/uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap ; "

- Bahwa perincian kerugian mengenai kerusakan-kerusakan atap gudang, lantai dan juga jalan sekitar gudang memang tidak dapat terperinci dengan Bukti P-13 s/d P-79, karena Bukti P-13 s/d P-79 adalah bukti yang diajukan guna pembuktian adanya fakta kerusakan-kerusakan .sedangkan berkaitan dengan perincian kerugian telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan a quo, yaitu :
 - i. Kerugian atap gudang sebesar Rp 198.550.000,00 (termasuk pajak sebesar 10%) sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-9a sampai P-9e.
 - ii. Kerugian lantai dan jalan di sekitar gudang sebesar Rp 579.000.000,00 sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-12.
- Bahwa Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, SH., dalam literatur yang sama, hal. 47 menyatakan, sebagai berikut :

"Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda: kosten, schaden en interesten). Apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur ini? Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak" ;
- Bahwa Bukti P-9a s/d P-9e karena Bukti P-12 adalah bukti kerugian riil/

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyatanya yang telah dikeluarkan Pemohon Kasasi, sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jikalau Majelis Hakim Kasasi membebaskan kerugian tersebut kepada Termohon Kasasi, karena kerugian itu timbul karena wanprestasi Termohon Kasasi.

- Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti pada Putusan No. 301/2007 Halaman 53 Paragraf 2 sampai 5 dan Halaman 54 Paragraf 1 sampai 2 adalah suatu penerapan hukum yang salah dan melanggar hukum yang berlaku dan karenanya harus dibatalkan.

5. Majelis Hakim telah menganulir saksi dari Pembanding yang telah di sumpah sehingga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,

- Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi pada persidangan tanggal 2 April 2008 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu A.F Hamid dan Ary Widiastuti ;
- Bahwa pada waktu itu kedua orang saksi itu telah dihadapkan di persidangan, ditanyakan identitasnya dan bahkan telah di sumpah oleh Majelis Hakim di depan persidangan. Kemudian Majelis Hakim mempersilahkan Pemohon Kasasi bertanya kepada saksi, dimulai dengan saksi A.F. Hamid. Di tengah-tengah pertanyaan Pemohon Kasasi dengan Saksi A.F Hamid, Majelis Hakim menghentikan dan menganulir kesaksian Saksi A.F. Hamid dan sekaligus juga Saksi Ary Widiastuti, karena Majelis Hakim di tengah kesaksian baru mengetahui bahwa saksi A.F. Hamid dan juga saksi Ary Widiastuti adalah karyawan dari Pemohon Kasasi. Kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa walaupun selaku karyawan Pemohon Kasasi, Saksi A.F. Hamid dan juga Saksi Ary Widiastuti dapat tetap menjadi saksi jikalau tidak ada keberatan dari Termohon Kasasi ;
- Bahwa mendengar pendapat Majelis Hakim perihal tergantung ada atau tidaknya keberatan Termohon Kasasi, sontak Termohon Kasasi menyatakan keberatan atas diperdengarkannya Saksi A.F. Hamid dan juga Saksi Ary Widiastuti dalam perkara a quo ;
- Bahwa keberatan yang diajukan Termohon Kasasi yang disetujui oleh Majelis Hakim adalah tidak sah, karena keberatan Termohon Kasasi itu dinyatakan setelah saksi A.F. Hamid dan juga Saksi Ary Widiastuti di sumpah di depan persidangan (karenanya dihadapan Termohon Kasasi sendiri), padahal Termohon Kasasi yang diwakili Kuasa Hukumnya dan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan prinsipal, sebelum Saksi A.F. Hamid dan juga Saksi Ary Widiastuti di sumpah mengetahui betul bahwa saksi A.F. Hamid dan juga Saksi Ary Widiastuti adalah karyawan Pemohon Kasasi sehingga dapat diartikan Termohon Kasasi sudah menyatakan tidak keberatan atas di dengarnya Saksi A.F. Hamid dan juga Saksi Ary Widiastuti dalam perkara a quo ;

- Bahwa atas keberatan Termohon Kasasi, ditolak oleh Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi hendak melanjutkan kesaksiannya, namun keinginan Pemohon Kasasi ditolak oleh Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa kesaksian dari Saksi A.F. Hamid dan juga Saksi Ary Widiastuti di perkara a quo tidak dapat diteruskan karena Saksi A.F. Hamid dan juga Saksi Ary Widiastuti adalah saksi-saksi yang tidak sah sehingga kesaksiannya tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali;
- Bahwa tindakan Majelis Hakim yang menganulir dan menolak Saksi A.F. Hamid dan juga saksi Ary Widiastuti setelah dilakukan sumpah adalah tidak sah sehingga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 5 di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena yang dipermasalahkan hanyalah pekerjaan perbaikan gudang yang sedang kebocoran atap karena hujan, karena itu harus ada perbaikan dan Penggugat telah menunjuk orang lain untuk memperbaiki dengan biaya sebesar Rp 180.500.000,00 ditambah PPN ;

Bahwa sementara itu yang telah disepakati dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan, Tergugat dibebani kewajiban untuk mengganti kekurangan perbaikan kebocoran dan hal itu sesuai pula dengan pertimbangan Judex Facti, oleh karena itu Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. TOYO SEAL INDONESIA** tersebut harus ditolak ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. TOYO SEAL INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM
ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH., MS

K e t u a :
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,00 |

J u m l a h Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1645 K/Pdt/2010